



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WENDELIMUS SUNANDAR NIDA AIs WENDER;**
Tempat lahir : RANTEPAO;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.S.Parman No.15 RT/RW 002/000 Kel/Desa Rantepao Kec. Rantepao Kab.Toraja Utara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;

Dipersidangan terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:11/Pen.Pid.HP/2024/PN.Mak tertanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Sdr. JHONI PAULUS, SH,MH, DKK. Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Toraja (LBH-PT), yang berkantor di Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan juga di Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makale Kelas IB dalam perkara Terdakwa Wendelimus Sunandar Nida Alias Wender;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WENDELIMUS SUNANDAR NIDA** Alias **WENDER** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dengan keseluruhan berat brutto 28,72 gram dan 6 (enam) batang pohon Narkotika Golongan I Jenis Ganja***", sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WENDELIMUS SUNANDAR NIDA** Alias **WENDER** dengan Pidana penjara selama **12 (Dua Belas) tahun** dan denda Rp. **1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan** penjara di kurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) batang pohon Narkotika Golongan I Jenis Ganja
 - 1 (satu) tempat wadah nasi yang bersisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja setengah kering dengan berat brutto 12,57 (dua belas koma lima puluh tujuh) gram
 - 1 (satu) tempat mangkuk berwarna hijau yang bersisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 7,47 (tujuh koma empat puluh tujuh) gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna ungu yang bersisikan potongan batang Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 8,68 (delapan koma enam puluh delapan) gram
 - 1 (satu) tempat wadah merk aice yang di jadikan sebagai media untuk penyemaian bibit Narkotika Golongan I Jenis Ganja
 - 1 (satu) tempat wadah berwarna bening yang merupakan tempat pembuangan bibit Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang gagal disemai
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 0859 1069 20969 dengan nomor IMEI 1 864091044538555 nomor IMEI 2

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864091044538548

- 1 (satu) bungkus paper/kertas yang digunakan untuk melinting Narkotika Golongan I Jenis Ganja
- 3 (tiga) klip plastik bening ;
- 1 (satu) buah timbangan digital

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya karena telah menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **WENDELIMUS SUNANDAR NIDA Alias WENDER** pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada bulan November tahun 2023 bertempat di Jl. S. Parman No. 15 RT 002 RW 000 Kel. Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara atau disuatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 5 (lima) batang pohon” dengan keseluruhan berat brutto 28,72 gram dan 6 (enam) batang pohon Narkotika Golongan I Jenis Ganja***”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa ini bermula pada sekitar bulan Oktober-November tahun 2022 Terdakwa membeli bibit tanaman ganja di akun Instagram “Akagami No Shanks” dan “Kurohige” seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan system tempel. Selanjutnya Terdakwa menyemai bibit tanaman ganja di rumahnya yang beralamat di Jl. S. Parman No. 15 RT 002 RW 000 Kel. Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara kemudian Terdakwa memindahkan tanaman tersebut di daerah Jl. Poros-Rantepao Karre Limbong Kec. Nanggala Kab. Toraja Utara.
- Bahwa pada bulan April 2023 Sdr. JAMBUL (DPO) menghubungi Terdakwa WENDELIMUS SUNANDAR NIDA Alias WENDER melalui video call (nomor

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082235889703/ 082345690400) dan Sdr. JAMBUL mengajak Terdakwa untuk minum-minum namun Terdakwa menolak dengan alasan sedang menjaga anaknya. Kemudian Sdr, JAMBUL menawarkan kepada Terdakwa bibit tanaman ganja, sehingga saat itu Terdakwa mengiyakan penawaran Sdr. JAMBUL dan Sdr. JAMBUL datang ke rumah Terdakwa menyerahkan bibit tanaman ganja dan Terdakwa menerima bibit tanaman ganja tersebut secara cuma-cuma.

- Bahwa pada mulanya Terdakwa merendam bibit biji tanaman ganja yang diperoleh dari Sdr. JAMBUL dengan air, pada proses tersebut ada biji yang mengapung dan tenggelam sehingga Terdakwa memilih biji yang tenggelam untuk disemai sedangkan biji yang tenggelam Terdakwa membuangnya. Selanjutnya pada sekitar bulan Mei tahun 2023 Terdakwa menyemai bibit biji tanaman ganja kurang lebih 10 (sepuluh) bibit biji di rumahnya yang terletak di Jl. S. Parman No. 15 RT 002 RW 000 Kel. Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara. Bahwa bibit tanaman ganja tersebut tumbuh dari 1 (satu) pohon kemudian Terdakwa mengembangkan dengan metode stek sehingga menjadi 5 (lima) tanaman ganja.
- Bahwa Terdakwa membudidayakan tanaman ganja karena ibu dari Terdakwa didiagnosa menderita penyakit gula sehingga saat itu kaki dari ibu Terdakwa mengalami luka dan obat-obatan dari rumah sakit tidak dapat menyembuhkan luka tersebut, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk membudidayakan tanaman ganja untuk pengobatan ibundanya tanpa izin dari dokter atau pihak yang berwenang terkait pengobatan yang dilakukan Terdakwa terhadap ibunya.
- Bahwa pada saat Saksi ALBERT dan Saksi INDRA selaku Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja sehingga Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan penyelidikan dan observasi secara akurat selanjutnya mengamankan Terdakwa di rumahnya, dan ditemukan pada diri Terdakwa : 6 (enam) batang pohon Narkotika Golongan I Jenis Ganja; 1 (satu) tempat wadah nasi yang bersisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja setengah kering dengan berat brutto 12,57 (dua belas koma lima puluh tujuh) gram; 1 (satu) tempat mangkuk berwarna hijau yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 7,47 (tujuh koma empat puluh tujuh) gram; 1 (satu) buah kantong plastik berwarna ungu yang berisikan potongan batang Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 8,68 (delapan koma enam puluh delapan) gram; 1 (satu) tempat wadah merk aice yang di jadikan sebagai media untuk penyemaian bibit Narkotika Golongan I Jenis Ganja; 1 (satu) tempat wadah berwarna bening yang merupakan tempat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembuangan bibit Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang gagal disemai; 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 0859 1069 20969 dengan nomor IMEI 1 864091044538555 nomor IMEI 2 864091044538548; 1 (satu) bungkus paper/kertas yang digunakan untuk melinting Narkotika Golongan I Jenis Ganja; 3 (tiga) klip plastik bening; dan 1 (satu) buah timbangan digital.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4696/ NNF/ XI/2023, tanggal 16 November 2023 yang mana 1 (satu) pohon tanaman Cannabis tinggi tanaman ± 78 cm dengan berat netto 53,8202 gram (diberi nomor barang bukti 9215/2023/NNF); 3 (tiga) bungkus kertas berisi daun dan batang kering dengan berat netto seluruhnya 12,5571 gram (diberi nomor barang bukti 9216/2023/NNF) adalah **benar mengandung Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa WENDELIMUS SUNANDAR NIDA Alias WENDER diberi nomor barang bukti 9217/2023/NNF adalah **tidak ditemukan bahan narkotika**.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang melebihi 5 (lima) batang pohon.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa WENDELIMUS SUNANDAR NIDA Alias WENDER pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada bulan November tahun 2023 bertempat di Jl. S. Parman No. 15 RT 002 RW 000 Kel. Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara atau disuatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” dengan keseluruhan berat brutto 28,72 gram dan 6 (enam) batang pohon Narkotika Golongan I Jenis Ganja**”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa ini bermula pada sekitar bulan Oktober-November tahun 2022 Terdakwa membeli bibit tanaman ganja di akun Instagram “Akagami No Shanks” dan “Kurohige” seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan system tempel. Selanjutnya Terdakwa menyemai bibit tanaman ganja di rumahnya yang beralamat di Jl. S. Parman No. 15 RT 002 RW 000 Kel. Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara kemudian Terdakwa memindahkan tanaman tersebut di daerah Jl. Poros-Rantepao Karre Limbong Kec. Nanggala Kab. Toraja Utara.
- Bahwa pada bulan April 2023 Sdr. JAMBUL (DPO) menghubungi Terdakwa WENDELIMUS SUNANDAR NIDA Alias WENDER melalui video call (nomor 082235889703/ 082345690400) dan Sdr. JAMBUL mengajak Terdakwa untuk minum-minum namun Terdakwa menolak dengan alasan sedang menjaga anaknya. Kemudian Sdr. JAMBUL menawarkan kepada Terdakwa bibit tanaman ganja, sehingga saat itu Terdakwa mengiyakan penawaran Sdr. JAMBUL dan Sdr. JAMBUL datang ke rumah Terdakwa menyerahkan bibit tanaman ganja dan Terdakwa menerima bibit tanaman ganja tersebut secara cuma-cuma.
- Bahwa pada mulanya Terdakwa merendam bibit biji tanaman ganja yang diperoleh dari Sdr. JAMBUL dengan air, pada proses tersebut ada biji yang mengapung dan tenggelam sehingga Terdakwa memilih biji yang tenggelam untuk disemai sedangkan biji yang tenggelam Terdakwa membuangnya. Selanjutnya pada sekitar bulan Mei tahun 2023 Terdakwa menyemai bibit biji tanaman ganja kurang lebih 10 (sepuluh) bibit biji di rumahnya yang terletak di Jl. S. Parman No. 15 RT 002 RW 000 Kel. Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara. Bahwa bibit tanaman ganja tersebut tumbuh dari 1 (satu) pohon kemudian Terdakwa mengembangkan dengan metode stek sehingga menjadi 5 (lima) tanaman ganja.
- Bahwa Terdakwa membudidayakan tanaman ganja karena ibu dari Terdakwa didiagnosa menderita penyakit gula sehingga saat itu kaki dari ibu Terdakwa mengalami luka dan obat-obatan dari rumah sakit tidak dapat menyembuhkan luka tersebut, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk membudidayakan tanaman ganja untuk pengobatan ibundanya tanpa izin dari dokter atau pihak yang berwenang terkait pengobatan yang dilakukan Terdakwa terhadap ibunya.
- Bahwa pada saat Saksi ALBERT dan Saksi INDRA selaku Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja sehingga Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan penyelidikan dan observasi secara akurat selanjutnya mengamankan Terdakwa di rumahnya, dan ditemukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diri Terdakwa : 6 (enam) batang pohon Narkotika Golongan I Jenis Ganja; 1 (satu) tempat wadah nasi yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja setengah kering dengan berat brutto 12,57 (dua belas koma lima puluh tujuh) gram; 1 (satu) tempat mangkuk berwarna hijau yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 7,47 (tujuh koma empat puluh tujuh) gram; 1 (satu) buah kantong plastik berwarna ungu yang berisikan potongan batang Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 8,68 (delapan koma enam puluh delapan) gram; 1 (satu) tempat wadah merk aice yang di jadikan sebagai media untuk penyemaian bibit Narkotika Golongan I Jenis Ganja; 1 (satu) tempat wadah berwarna bening yang merupakan tempat pembuangan bibit Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang gagal disemai; 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 0859 1069 20969 dengan nomor IMEI 1 864091044538555 nomor IMEI 2 864091044538548; 1 (satu) bungkus paper/kertas yang digunakan untuk melinting Narkotika Golongan I Jenis Ganja; 3 (tiga) klip plastik bening; dan 1 (satu) buah timbangan digital.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4696/ NNF/ XI/2023, tanggal 16 November 2023 yang mana 1 (satu) pohon tanaman Cannabis tinggi tanaman ± 78 cm dengan berat netto 53,8202 gram (diberi nomor barang bukti 9215/2023/NNF); 3 (tiga) bungkus kertas berisi daun dan batang kering dengan berat netto seluruhnya 12,5571 gram (diberi nomor barang bukti 9216/2023/NNF) adalah **benar mengandung Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa WENDELIMUS SUNANDAR NIDA Alias WENDER diberi nomor barang bukti 9217/2023/NNF adalah **tidak ditemukan bahan narkotika**.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALBERT TRIKABUARI PANGALA, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama tim dari BNNK Tana Toraja salah satunya saksi Indra Batara Randa mengamankan terdakwa dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di JL. S. Parman No.15 RT/RW 002/000 Kel/Desa Rantepao Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
 - Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya mengenal Terdakwa karena pernah terlibat dalam perkara Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja pada tahun 2019.
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan cara menanam, berdasarkan informasi tersebut Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan penyelidikan lebih mendalam sehingga mendapatkan informasi mengenai Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Ganja di daerah JL. S.Parman No.15 RT/RW 002/000 Kel/Desa Rantepao Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
 - Bahwa selanjutnya Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan observasi dengan cara pemantauan, pengamatan serta mencari informasi secara akurat mengenai laporan Masyarakat tersebut sehingga diperoleh informasi bahwa benar Terdakwa melakukan penanaman Narkotika Golongan I Jenis Ganja di rumahnya di JL. S.Parman No.15 RT/RW 002/000 Kel/Desa Rantepao Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
 - Bahwa pada saat itu juga Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa didalam kamarnya serta ditempat tertutup lainnya dan ditemukan Barang Bukti Narkotika: 6 (enam) batang pohon Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) tempat wadah nasi yang bersisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja setengah kering dengan berat brutto 12,57 (dua belas koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) tempat mangkuk berwarna hijau yang bersisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 7,47 (tujuh koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna ungu yang bersisikan potongan batang Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 8,68 (delapan koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) tempat wadah merk aice yang di jadikan sebagai media untuk penyemaian bibit Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) tempat wadah berwarna bening yang merupakan tempat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuangan bibit Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang gagal disemai. Barang Bukti Non Narkotika : 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 0859 1069 20969 dengan nomor IMEI 1 864091044538555 nomor IMEI 2 864091044538548, 1 (satu) bungkus paper/kertas yang digunakan untuk melinting Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 3 (tiga) klip plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa adapun bibit dari Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut diperoleh dari seseorang lelaki yang bernama Sdr. JAMBUL yang tinggal di Jalan Cendrawasi Kota Makassar.
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa semua yang melakukan mulai dari penyemaian serta memelihara dari tanaman ganja tersebut serta Terdakwa juga pemilik dari tanaman ganja yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di JL. S.Parman No.15 RT/RW 002/000 Kel/Desa Rantepao Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa tujuan terdakwa menanam ganja tersebut karena ingin digunakan untuk mengobati ibunya yang sedang sakit;
- Bahwa waktu tim melakukan pengeledahan dirumah terdakwa betul ada ibu terdakwa yang sedang terbaring dikamar rumahnya waktu itu;
- Bahwa waktu penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat ijin dari pihak yang berwenang terkait penguasaan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **INDRA BATARA RANDA SE.,MM.** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim dari BNNK Tana Toraja salah satunya saksi Albert Trikabuari Pangala mengamankan terdakwa dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di JL. S. Parman No.15 RT/RW 002/000 Kel/Desa Rantepao Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya mengenal Terdakwa karena pernah terlibat dalam perkara Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja pada tahun 2019.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan cara

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, berdasarkan informasi tersebut Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan penyelidikan lebih mendalam sehingga mendapatkan informasi mengenai Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Ganja di daerah JL. S.Parman No.15 RT/RW 002/000 Kel/Desa Rantepao Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa selanjutnya Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan observasi dengan cara pemantauan, pengamatan serta mencari informasi secara akurat mengenai laporan Masyarakat tersebut sehingga diperoleh informasi bahwa benar Terdakwa melakukan penanaman Narkotika Golongan I Jenis Ganja di rumahnya di JL. S.Parman No.15 RT/RW 002/000 Kel/Desa Rantepao Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa pada saat itu juga Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa didalam kamarnya serta ditempat tertutup lainnya dan ditemukan Barang Bukti Narkotika: 6 (enam) batang pohon Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) tempat wadah nasi yang bersisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja setengah kering dengan berat brutto 12,57 (dua belas koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) tempat mangkuk berwarna hijau yang bersisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 7,47 (tujuh koma empat puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna ungu yang bersisikan potongan batang Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 8,68 (delapan koma enam puluh delapan) gram, 1 (satu) tempat wadah merk aice yang di jadikan sebagai media untuk penyemaian bibit Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 1 (satu) tempat wadah berwarna bening yang merupakan tempat pembuangan bibit Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang gagal disemai. Barang Bukti Non Narkotika : 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 0859 1069 20969 dengan nomor IMEI 1 864091044538555 nomor IMEI 2 864091044538548, 1 (satu) bungkus paper/kertas yang digunakan untuk melinting Narkotika Golongan I Jenis Ganja, 3 (tiga) klip plastic bening, 1 (satu) buah timbangan digital.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa bahwa adapun bibit dari Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut diperoleh dari seseorang lelaki yang bernama Sdr. JAMBUL yang tinggal di Jalan Cendrawasi Kota Makassar.
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa semua yang melakukan mulai dari penyemaian serta memelihara dari tanaman ganja tersebut serta Terdakwa juga pemilik dari tanaman ganja yang ditemukan oleh Petugas BNNK Tana Toraja pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di JL. S.Parman No.15 RT/RW 002/000 Kel/Desa Rantepao Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa tujuan terdakwa menanam ganja tersebut karena ingin digunakan untuk mengobati ibunya yang sedang sakit gula;
- Bahwa waktu tim melakukan penggeledahan dirumah terdakwa betul ada ibu terdakwa yang sedang terbaring dikamar rumahnya waktu itu;
- Bahwa tidak butki atau ijin dari yang berwenang bahwa terdakwa mempunyai ijin terkait dengan menyalahgunaan narkotika tersebut, makanya petugas memproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja yaitu pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di JL. S.Parman No.15 RT/RW 002/000 Kel/Desa Rantepao Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan karena Terdakwa menanam pohon Narkotika Golongan I Jenis Ganja di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa waktu terdakwa diamankan oleh Petugas BNNK Tana Toraja ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) batang pohon Narkotika Golongan I Jenis Ganja
 - 1 (satu) tempat wadah nasi yang bersisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja setengah kering dengan berat brutto 12,57 (dua belas koma lima puluh tujuh) gram
 - 1 (satu) tempat mangkuk berwarna hijau yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 7,47 (tujuh koma empat puluh tujuh) gram
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna ungu yang berisikan potongan batang Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 8,68 (delapan koma enam puluh delapan) gram
 - 1 (satu) tempat wadah merk aice yang di jadikan sebagai media untuk penyemaian bibit Narkotika Golongan I Jenis Ganja
 - 1 (satu) tempat wadah berwarna bening yang merupakan tempat pembuangan bibit Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang gagal disemai
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam denga nomor sim card 0859 1069 20969 dengan nomor IMEI 1 864091044538555 nomor IMEI 2 864091044538548
 - 1 (satu) bungkus paper/kertas yang digunakan untuk melinting Narkotika Golongan I Jenis Ganja

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) klip plastik bening ;
- 1 (satu) buah timbangan digital
- Bahwa awalnya terdakwa menanam Ganja karena pada sekitar bulan April tahun 2023 saat itu mama Terdakwa masuk rumah sakit dengan diagnosa dari rumah sakit dengan penyakit gula tinggi, pada saat itu kaki mama Terdakwa luka dengan bau busuk bahkan obat – obatan dari rumah sakit tidak bisa menyembuhkan luka pada kaki mama Terdakwa. Sehingga Terdakwa mencari literatur dari youtube bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja bisa menyembuhkan penyakit gula sama dengan yang dialami mama Terdakwa. Kemudian pada bulan Mei tahun 2023 Terdakwa mulai membudidayakan tanaman Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari dokter tentang tanaman Narkotika Golongan I Jenis Ganja bisa menyembuhkan penyakit gula yang dialami oleh mama Terdakwa, semua itu hanya inisiatif Terdakwa sendiri untuk menanam Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan memperoleh bibit tanaman ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama JAMBUL yang tinggal di Jl. Cendrawasih Kota Makassar setelah berkomunikasi lewat telpon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah ke tempat tinggal dari Sdr. JAMBUL, Terdakwa hanya mendengar dari teman–teman saya jika Sdr. JAMBUL tinggal di Jl. Cendrawasih di Kota Makassar;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan cuma iseng – iseng untuk menanam di daerah Jl. Poros Rantepao–Palopo Karre Limbong Kec. Nanggala Kab. Toraja Utara serta Terdakwa juga mengetahui apakah cocok tumbuh di daerah tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan seingat Terdakwa pada bulan Oktober atau bulan November tahun 2022, Terdakwa iseng–iseng menanam tanaman ganja di daerah Jl. Poros Rantepao – Palopo Karre Limbong Kec. Nanggala Kab. Toraja Utara;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan nomor handphone Sdr. JAMBUL 082235889703 dan 082345690400 yang selanjutnya dalam kontak handphone saya tertulis JAMBUL.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada sekitar bulan Juni 2023 Sdr. JAMBUL menghubungi terdakwa menanyakan terkait bibit tanaman ganja kemudian saya membongong bahwa tanaman ganja tersebut sudah mati.
- Bahwa bibit tanaman ganja yang saya tanam pada bulan November 2022 di Jl. Poros Rantepao-Palopo Karre Limbong Kec. Nanggala Kab. Toraja Utara Prov. Sulawesi Selatan awalnya saya peroleh saat membeli di akun Instagram Akagami No Sharks seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) selanjutnya dari paketan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang dibeli biasanya ada bijinya sehingga saya semai sendiri.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4696/ NNF/ XI/2023, tanggal 16 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh, Ajun Komisaris Polisi SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, Penata DEWI, S.Farm, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si serta a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Ajun Komisaris Besar Polisi ASMAWATI, S.H., M.Kes yang dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) pohon tanaman Cannabis tinggi tanaman \pm 78 cm dengan berat netto 53,8202 gram (diberi nomor barang bukti 9215/2023/NNF); 3 (tiga) bungkus kertas berisi daun dan batang kering dengan berat netto seluruhnya 12,5571 gram (diberi nomor barang bukti 9216/2023/NNF) adalah **benar mengandung Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa WENDELIMUS SUNANDAR NIDA Alias WENDER diberi nomor barang bukti 9217/2023/NNF adalah tidak ditemukan bahan narkotika.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 4695/FKF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Polisi Wiji Purnomo, S.T., M.H, Pembina Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm., SDA., dan Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Kombespol I Nyoman Sukena, S.I.K terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone dan 1 (dua) buah sim card dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pada image file handphone Merk Oppo Model : CPH1823 warna hitam, IMEI 1: 864091044538555 IMEI 2 : 864091044538548 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Riwayat Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk (incoming), PESan TERKirim (outgoing) dan Riwayat Panggilan (call log) yaitu panggilan masuk (incoming), Panggilan Keluar (outgoing) serta panggilan tidak terjawab (missed call).
- Pada image file sim card Live on (ICCID: 8962115384007670501) dari handphone merek oppo model : CPH1823 warna hitam IMEI 1:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864091044538555 IMEI 2: 864091044538548, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

- Pada image file sim card By.U (ICCID: 8962115384007670501) dari handphone merek oppo model : CPH1823 warna hitam IMEI 1: 864091044538555 IMEI 2: 864091044538548, tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang, bahwa uraian bukti surat tersebut diatas selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 6 (enam) batang pohon Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
2. 1 (satu) tempat wadah nasi yang bersisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja setengah kering dengan berat brutto 12,57 (dua belas koma lima puluh tujuh) gram;
3. 1 (satu) tempat mangkuk berwarna hijau yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 7,47 (tujuh koma empat puluh tujuh) gram;
4. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna ungu yang berisikan potongan batang Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 8,68 (delapan koma enam puluh delapan) gram;
5. 1 (satu) tempat wadah merk aice yang di jadikan sebagai media untuk penyemaian bibit Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
6. 1 (satu) tempat wadah berwarna bening yang merupakan tempat pembuangan bibit Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang gagal disemai;
7. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam denga nomor sim card 0859 1069 20969 dengan nomor IMEI 1 864091044538555 nomor IMEI 2 864091044538548;
8. 1 (satu) bungkus paper/kertas yang digunakan untuk melinting Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
9. 3 (tiga) klip plastik bening ;
10. 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi Indra Batara Randa dan saksi Albert Trikabuari Pangala bersama tim dari BNNK Tana Toraja mengamankan terdakwa dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di JL. S. Parman No.15 RT/RW 002/000 Kel/Desa Rantepao Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan cara menanam, berdasarkan informasi tersebut Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan penyelidikan lebih mendalam sehingga mendapatkan informasi mengenai Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Ganja di daerah JL. S.Parman No.15 RT/RW 002/000 Kel/Desa Rantepao Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa benar pada saat Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan observasi dengan cara pemantauan, pengamatan serta mencari informasi secara akurat mengenai laporan Masyarakat tersebut sehingga diperoleh informasi bahwa benar Terdakwa melakukan penanaman Narkotika Golongan I Jenis Ganja di rumahnya di JL. S.Parman No.15 RT/RW 002/000 Kel/Desa Rantepao Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa benar pada saat itu juga Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa didalam kamarnya serta ditempat tertutup lainnya dan ditemukan Barang Bukti Narkotika sebagaimana ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa bahwa adapun bibit dari Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut diperoleh dari seseorang lelaki yang bernama Sdr. JAMBUL yang tinggal di Jalan Cendrawasi Kota Makassar melalui telpon;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa merendam bibit biji tanaman ganja yang diperoleh dari Sdr. JAMBUL dengan air, pada proses tersebut ada biji yang mengapung dan tenggelam sehingga Terdakwa memilih biji yang tenggelam untuk disemai sedangkan biji yang tenggelam Terdakwa membuangnya. Selanjutnya pada sekitar bulan Mei tahun 2023 Terdakwa menyemai bibit biji tanaman ganja kurang lebih 10 (sepuluh) bibit biji di rumahnya yang terletak di JL. S. Parman No. 15 RT 002 RW 000 Kel. Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara. Bahwa bibit tanaman ganja tersebut tumbuh dari 1 (satu) pohon kemudian

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengembangkan dengan metode *stek* sehingga menjadi 5 (lima) tanaman ganja.

- Bahwa benar bahwa tujuan terdakwa menanam ganja tersebut karena ingin digunakan untuk mengobati ibunya yang sedang sakit gula;
- Bahwa benar waktu tim melakukan penggeledahan dirumah terdakwa betul ada ibu terdakwa yang sedang terbaring dikamar rumahnya waktu itu;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terkait dengan tindakan menanam narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau resep medis terkait penggunaan pohon ganja sebagai obat yang berkaitan dengan penyakit ibu terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mencari jalan untuk bisa melupakan narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 4696/ NNF/ XI/2023, tanggal 16 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh, Ajun Komisaris Polisi SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, Penata DEWI, S.Farm, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si serta a.n Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Ajun Komisaris Besar Polisi ASMAWATI, S.H., M.Kes yang dalam kesimpulan 1 (satu) pohon tanaman Cannabis tinggi tanaman ± 78 cm dengan berat netto 53,8202 gram (diberi nomor barang bukti 9215/2023/NNF); 3 (tiga) bungkus kertas berisi daun dan batang kering dengan berat netto seluruhnya 12,5571 gram (diberi nomor barang bukti 9216/2023/NNF) adalah **benar mengandung Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa WENDELIMUS SUNANDAR NIDA Alias WENDER diberi nomor barang bukti 9217/2023/NNF adalah tidak ditemukan bahan narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 4695/FKF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Polisi Wiji Purnomo, S.T., M.H, Pembina Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm., SDA., dan Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Kombespol I Nyoman Sukena, S.I.K terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone dan 1 (dua) buah sim card dapat disimpulkan adanya jejak riwayat komunikasi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa WENDELIMUS SUNANDAR NIDA Alias WENDER** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur untuk **Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan** ini bersifat alternatif dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau”, oleh karenanya dalam pasal yang unsurnya demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja yaitu apakah memelihara saja, memiliki saja, atau menyimpan saja, menguasai atau menyediakan dan/atau dapat pula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut, dan apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dan/atau terbukti maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang yaitu keterangan saksi Indra Batara Randa dan saksi Albert Trikabuari Pangala bersama tim dari BNNK Tana Toraja mengamankan terdakwa dalam dugaan Tindak Pidana Narkotika jensi Ganja pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di JL. S. Parman No.15 RT/RW 002/000 Kel/Desa Rantepao Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan berkaitan dengan terdakwa menanam narkotika jenis ganja;

Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan cara menanam, berdasarkan informasi tersebut Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan penyelidikan lebih mendalam sehingga mendapatkan informasi mengenai Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Ganja di daerah JL. S.Parman No.15 RT/RW 002/000 Kel/Desa Rantepao Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan observasi dengan cara pemantauan, pengamatan serta mencari informasi secara akurat mengenai laporan Masyarakat tersebut sehingga diperoleh informasi bahwa benar Terdakwa melakukan penanaman Narkotika Golongan I Jenis Ganja di rumahnya di JL. S.Parman No.15 RT/RW 002/000 Kel/Desa Rantepao Kec. Rantepao Kab. Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahwa benar pada saat itu juga Tim Pemberantasan BNNK Tana Toraja melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa didalam kamarnya serta ditempat tertutup lainnya dan ditemukan Barang Bukti Narkotika sebagaimana ditunjukkan dipersidangan;

Bahwa benar Terdakwa bahwa adapun bibit dari Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut diperoleh dari seseorang lelaki yang bernama Sdr. JAMBUL yang tinggal di Jalan Cendrawasi Kota Makassar melalui telpon;

Bahwa pada mulanya Terdakwa merendam bibit biji tanaman ganja yang diperoleh dari Sdr. JAMBUL dengan air, pada proses tersebut ada biji yang mengapung dan tenggelam sehingga Terdakwa memilih biji yang tenggelam untuk disemai sedangkan biji yang tenggelam Terdakwa membuangnya. Selanjutnya pada sekitar bulan Mei tahun 2023 Terdakwa menyemai bibit biji tanaman ganja kurang lebih 10 (sepuluh) bibit biji di rumahnya yang terletak di Jl. S. Parman No. 15 RT 002 RW 000 Kel. Rantepao, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara. Bahwa bibit tanaman ganja tersebut tumbuh dari 1 (satu) pohon kemudian Terdakwa mengembangkan dengan metode stek sehingga menjadi 5 (lima) tanaman ganja.

Bahwa tujuan Terdakwa membudidayakan tanaman ganja karena ibu dari Terdakwa didiagnosa menderita penyakit gula sehingga saat itu kaki dari ibu Terdakwa mengalami luka dan obat-obatan dari rumah sakit tidak dapat menyembuhkan luka tersebut, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk membudidayakan tanaman ganja untuk pengobatan ibundanya tanpa izin dari dokter atau pihak yang berwenang terkait pengobatan yang dilakukan Terdakwa terhadap ibunya.

Menimbang, bahwa benar waktu tim melakukan penggeledahan dirumah terdakwa betul ada ibu terdakwa yang sedang terbaring dikamar rumahnya waktu itu;

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terkait dengan tindakan menanam narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau resep medis terkait penggunaan pohon ganja sebagai obat yang berkaitan dengan penyakit ibu terdakwa;

Bahwa berdasarkan Surat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 4696/ NNF/ XI/2023, tanggal 16 November 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh, Ajun Komisaris Polisi SURYA PRANOWO, S.Si,M.Si, Penata DEWI, S.Farm, Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si serta a.n Kepala Bidang Labfor Polda

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulsel Ajun Komisaris Besar Polisi ASMAWATI, S.H., M.Kes yang dalam kesimpulan 1 (satu) pohon tanaman Cannabis tinggi tanaman ± 78 cm dengan berat netto 53,8202 gram (diberi nomor barang bukti 9215/2023/NNF); 3 (tiga) bungkus kertas berisi daun dan batang kering dengan berat netto seluruhnya 12,5571 gram (diberi nomor barang bukti 9216/2023/NNF) adalah **benar mengandung Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa WENDELIMUS SUNANDAR NIDA Alias WENDER diberi nomor barang bukti 9217/2023/NNF adalah tidak ditemukan bahan narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 4695/FKF/XI/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Polisi Wiji Purnomo, S.T., M.H, Pembina Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm., SDA., dan Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Kombespol I Nyoman Sukena, S.I.K terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone dan 1 (dua) buah sim card dapat disimpulkan adanya jejak riwayat komunikasi; dengan Jambul;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan tindakan terdakwa menanam Narkotika jenis ganja sebagaimana yang telah diuraikan diatas serta tidak ada ijin yang berkaitan adanya resep medis terkait dengan alasan pengobatan ibu terdakwa yang sedang sakit, maka perbuatan terdakwa yang berkaitan dengan itu adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternarif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tertanggal 10 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan menurut hemat Majelis Hakim permohonan tersebut akan dikorelasikan dengan penjatuhan berat ringannya pidana yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 6 (enam) batang pohon Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
2. 1 (satu) tempat wadah nasi yang bersisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja setengah kering dengan berat brutto 12,57 (dua belas koma lima puluh tujuh) gram;
3. 1 (satu) tempat mangkuk berwarna hijau yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 7,47 (tujuh koma empat puluh tujuh) gram;
4. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna ungu yang berisikan potongan batang Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 8,68 (delapan koma enam puluh delapan) gram;
5. 1 (satu) tempat wadah merk aice yang di jadikan sebagai media untuk penyemaian bibit Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
6. 1 (satu) tempat wadah berwarna bening yang merupakan tempat pembuangan bibit Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang gagal disemai;
7. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 0859 1069 20969 dengan nomor IMEI 1 864091044538555 nomor IMEI 2 864091044538548;
8. 1 (satu) bungkus paper/kertas yang digunakan untuk melinting Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
9. 3 (tiga) klip plastik bening ;
10. 1 (satu) buah timbangan digital

Dirampas untuk dimusnahkan karena menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana (instrument delicti) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WENDELIMUS SUNANDAR NIDA** Alias **WENDER** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menanam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) batang pohon Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
 - 2) 1 (satu) tempat wadah nasi yang bersisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja setengah dengan berat brutto 12,57 (dua belas koma lima puluh tujuh) gram;
 - 3) 1 (satu) tempat mangkuk berwarna hijau yang bersisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 7,47 (tujuh koma empat puluh tujuh) gram;
 - 4) 1 (satu) buah kantong plastik berwarna ungu yang bersisikan potongan batang Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat brutto 8,68 (delapan koma enam puluh delapan) gram;
 - 5) 1 (satu) tempat wadah merk aice yang di jadikan sebagai media untuk penyemaian bibit Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
 - 6) 1 (satu) tempat wadah berwarna bening yang merupakan tempat pembuangan bibit Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang gagal disemai;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card 0859 1069 20969 dengan nomor IMEI 1 864091044538555 nomor IMEI 2 864091044538548;
- 8) 1 (satu) bungkus paper/kertas yang digunakan untuk melinting Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- 9) 3 (tiga) klip plastik bening ;
- 10) 1 (satu) buah timbangan digital

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribuan rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, oleh KOMANG DEDIEK PRAYOGA, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, HELKA RERUNG, SH., MH dan MEIR ELISABETH BATARA RANDA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUTHER.RANDANAN,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh MUH. HARMAWAN, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HELKA RERUNG, SH.,MH

I KOMANG DEDIEK PRAYOGA, S.H.,MH

MEIR ELISABETH BATARA RANDA, SH.,MH;

Panitera Pengganti,

LUTHER RANDANAN, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Mak